



**PEMBAHASAN DAN PERUMUSAN, PENGENDALIAN DAN
PENANGGULANGAN BANJIR SERTA RENCANA ALOKASI AIR
WS. BANGKA, 11 APRIL 2019**

Setelah mendengarkan paparan narasumber, diskusi, tanya jawab para peserta memahami pentingnya pengendalian dan penanggulangan banjir serta proses pembahasan dan rekomendasi rencana alokasi air oleh TKPSDA WS Bangka, untuk itu disusun rumusan hasil sebagai berikut:

A. Upaya Pengendalian dan Penanggulangan Banjir di WS Bangka

1. Pengendalian banjir hendaknya dilakukan secara menyeluruh dari hulu sampai ke hilir tanpa mengacu batas administrasi pemerintahan dan secara terpadu serta menyeluruh.
2. Konsep pengendalian banjir secara umum merupakan upaya menahan, menghambat dan meresapka laju run-off (aliran permukaan).
3. Upaya melindungi dan melestarikan daerah tangkapan air dan wadah-wadah air (waduk, embung, sungai dan anak sungainya, rawa, kolong bekas penambangan dan daerah retensi perlu dilakukan secara konsisten.
4. Pengendalian banjir dilakukan melalui upaya struktur dan non-struktur dengan rincian sebagai berikut:

4.1 Upaya Struktur

- Pembangunan dan Pengelolaan bendungan,
- Pelestarian daerah retensi/kolam retensi, kolam-kolam air,
- Pembangunan dan Pemeliharaan Tanggul Penahan Banjir,
- Pembuatan Saluran by pass (Copure),
- Pelaksanaan Pengerukan Rutin dan Normalisasi badan-badan sungai,
- Pembangunan Polder, Sistem Drainase dan Pompanisasi,
- Pembangunan Floodway/Banjir kanal.

4.2 Upaya Non-Struktur

- Upaya Konservasi Tanah dan Air di Daerah Tangkapan Air (DTA)
- Pengelolaan Dataran Banjir,
- Penataan Ruang dan Rekayasa di DAS (hulu, tengah dan hilir),
- Penanggulangan Banjir dan Pemulihan Kembali Akibat Banjir,
- Sistem Peringatan Dini Banjir,
- Peran Masyarakat dan Dunia Usaha,
- Penetapan dan Pelaksanaan Garis Sempadan Sumber Air.

A. Rumusan Pembahasan, Rekomendasi Rencana Alokasi Air di WS Bangka

1. Air adalah salah satu unsur esensial bagi kehidupan, manusia tak bisa lepas dari keberadaan air.
2. Air memenuhi hajat hidup rakyat, gunakanlah secara beretika untuk memberikan andil untuk melestarikan kehidupan.
3. Bumi, air, dan kekayaan alam yg terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. (UUD 1945 Ps 33 ayat 3)
4. Negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari guna memenuhi kehidupannya yg sehat, bersih, dan produktif.
5. Salah satu tugas Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai (TKPSDA WS) Bangka adalah melakukan pembahasan, merekomendasikan dan mengusulkan Rencana Alokasi Air Tahunan (RAAT) kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk ditetapkan.
6. TKPSDA WS Bangka telah memahami prinsip dasar pengelolaan sumber daya air yaitu:
 - Sumber Daya Air dikelola berdasarkan asas kelestarian, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian, keadilan, kemandirian, serta transparansi dan akuntabilitas.
 - Sumber Daya Air dikelola secara menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan hidup dengan tujuan mewujudkan kemanfaatan SDA yang berkelanjutan dan sebesar-besar kemakmuran rakyat.
 - Perencanaan pengelolaan sumber daya air disusun sesuai dengan prosedur dan persyaratan melalui tahapan yang ditetapkan dalam standar perencanaan yang

berlaku secara nasional yang mencakup inventarisasi sumber daya air, penyusunan, dan penetapan rencana pengelolaan sumber daya air.

- Tata Cara Penyusunan Neraca Air dan Penyelenggaraan Alokasi Air meliputi :
- Teknis penyusunan neraca air dan penyelenggaraan air ; perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi;
- Kelembagaan ; pengaturan kewenangan, pembiayaan, koordinasi;
- Sistem pelaporan Pelaksanaan Alokasi Air.

9. Pengalokasian Air merupakan upaya menetapkan jatah air menurut berbagai jenis penggunaan sesuai dengan ketersediaan air pada sumber air.

10. Penyediaan Air merupakan upaya menentukan dan atau memenuhi kebutuhan air untuk berbagai jenis penggunaan yang terukur menurut kuantitas, kualitas dan waktu.

11. Yang harus dilakukan dan dipahami oleh Sekretariat dan Anggota TKPSDA WS Bangka.:

- Menginventarisasi dan mengenali para pemangku kepentingan dan para pengguna air yang terdiri atas Lembaga Pemerintah dan Non pemerintah;
- Mengidentifikasi produk hukum yang berkaitan dan berlaku mengenai neraca air;
- Membentuk Pokja, Pansus ataupun forum lain untuk memulai pembicaraan pengalokasian air berdasarkan penyediaan air yang tersedia yang melibatkan seluruh kepentingan pengguna air;
- Memahami tentang manajemen pengelolaan sumber daya air, khususnya dalam aspek pemanfaatan dan pendayagunaan sumber air dengan memperhatikan dan mengutamakan azas kebersamaan dan keadilan;
- Mengetahui sedikitnya perhitungan praktis tentang ketersediaan dan kebutuhan air.

12. Hasil perhitungan neraca air dijadikan konsep rencana alokasi dalam bentuk dokumen RAAT (Rencana Air Tahunan) dan RAAR (Rencana Alokasi Air Rinci) dengan skenario pengalokasian air berdasarkan:






- Kondisi air normal;
- Kondisi air basah (maksimal);

- Kondisi air kering.
13. Penetapan Rencana Alokasi Air oleh Pejabat yang berwenang setelah mendapat rekomendasi dari TKPSDA WS, dapat dirubah jika:
 - Ada perubahan ketersediaan air yang diakibatkan oleh peristiwa alam atau;
 - Perubahan kondisi lingkungan hidup dan/atau kerusakan jaringan sumber air yang tidak terduga.
 14. Pembahasan tentang rencana penyediaan dan pengalokasian air dibicarakan dalam forum internal/eksternal pada masing masing pengguna air (Komir Irigasi dsb) dan kemudian dibahas secara menyeluruh serta direkomendasikan dalam forum TKPSDA selanjutnya ditetapkan oleh Pejabat sesuai dengan wilayah sungai yang menjadi kewenangannya..
 15. Pelaksanaan pembahasan dilakukan setiap tahun (RAAT), untuk mengakomodir semua kepentingan pengguna maka perlu diatur dan disesuaikan pula dengan jadwal sidang pleno TKPSDA WS..
 16. Sebaiknya pembahasan final RAAT dilakukan pada Awal musim kemarau dan Awal musim Hujan atau akhir Sidang Pleno TKPSDA pada setiap Tahun Anggaran utk membahas RAAT tahun berikutnya.
 17. DSS- Ribasim merupakan satu model alokasi air yang dapat digunakan pada tahap perencanaan maupun operasional pengelolaan sumber daya air.
 18. DSS membantu pengambilan keputusan taktis (sarana negosiasi operasi beberapa waduk, atau pemberian ijin pengambilan air industri).
 19. Penyelenggaraan koordinasi dan konsultasi pembahasan alokasi air diselenggarakan menjelang awal musim hujan dan awal musim kemarau dan juga koordinasi dapat dilakukan sewaktu-waktu..
 20. Hasil rumusan rencana alokasi air global disampaikan kepada kepala BBWS Sumatera VIII untuk disampaikan kepada Direktur Jenderal SDA untuk ditetapkan.
 21. Rumusan yang sudah ditetapkan adalah dasar untuk menyusun Rencana Alokasi Air Rinci (RAAR).
 22. RAAR akan menjadi bahan acuan bagi pengelola wilayah sungai dan pemilik kepentingan dalam mengimplementasikan alokasi air di wilayahnya.

23. Lampiran contoh Rekomendasi TKPSDA WS tentang Rencana Alokasi Air Tahunan sebagaimana terlampir.

Demikian hasil sosialisasi pada sidang alokasi air pada WS Bangka, diharapkan bahan ini dapat dijadikan acuan dan rencana tindak lanjut perencanaan, penetapan dan pengoperasian alokasi air.

Wakil-Wakil Peserta Sosialisasi Alokasi Air,
Pada Sidang TKPSDA WS Bangka

No	Nama	Wakil Instansi	Tanda Tangan
1.	Martini	Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	
2.	ARIFLYANTO	Dinas PU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	
3.	SRI KARYAN	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	
4.	ATIKA SURI.M.	Dinas PU Kabupaten Bangka Tengah	
5.	SUKASNO	KTNA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	
6.	KERO WIJAYANTO	FORDAS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	
7.	NADIA SRI REZEKI	Lembaga Adat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	

**Rekomendasi TKPSDA WS Tentang Rencana Alokasi Air Global (RAAG)
dan Rencana Alokasi Air Tahunan (RAAT)**



**REKOMENDASI TIM KOORDINASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
(TKPSDA) WILAYAH SUNGAI BANGKA
TENTANG
RENCANA ALOKASI AIR GLOBAL (RAAG) DAN
RENCANA ALOKASI AIR TAHUNAN (RAAT)**

Setelah TKPSDA WS Bangka melaksanakan serangkaian pembahasan dan diskusi rencana alokasi air, TKPSDA WS Bangka merumuskan dan merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Membuat Embung untuk tumpungan air/long storage
2. Membuat Pola tanam yang menyesuaikan analisa debit andalan
3. Membentuk komisi Irigas Provinsi dan Kabupaten
4. Tersedia Infrastruktur (Stasiun Curah Hujan min 11 Stasiun)
5. Perlu ditambahkan Pos AWLR
6. Pembuatan Jalur pengaman pada kolong Kacang Pedang
7. Pembangunan Tanggul pengaman kolong Kacang Pedang
8. Pengerukan/Normalisasi Sungai
9. Sedimentasi
10. Pembuatan Saluran Baru
11. Membangun konsep K3 (komunikasi, koordinasi & kerjasama) Pemerintah Kota Pangkalpinang, Pemerintah Kabupaten Bangka dan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah.

12. Melakukan Restorasi Sungai


13. Pengelolaan sampah, limbah, erosi, sedimentasi, penataan ruang dengan memperhatikan tofografi Kota Pangkalpinang
14. Percepatan pembentukan kelembagaan pengelola sungai rangkui yang didukung perangkat produk hukum daerah.
15. Peningkatan kapasitas dan peran serta aktif masyarakat, para pemilik kepentingan dalam penanganan permasalahan.
16. Penanganan pedangkalan kolong dan sungai rangkui dengan cara kemitraan secara rutin dan berkelanjutan.
17. Percepatan penyusunan road map penataan Kota Pangkalpinang melalui upaya pengendalian struktur dan non struktur dalam jangka pendek, menengah, panjang.
18. Melakukan upaya 3M (menahan, menghambat, dan meresapkan) laju aliran permukaan (run-off).
19. Upaya penegakan hukum dalam rangka pengendalian banjir.
20. Pengelolaan limbah domestik terpadu (IPAL komunal, Septictank komunal, bank sampah) bagi masyarakat di sepanjang sungai rangkui.

Demikian rekomendasi TKPSDA WS Bangka untuk menjadi bahan pertimbangan semua pihak dalam melaksanakan alokasi air, selanjutnya rekomendasi ini merupakan arahan yang mengikat bagi semua pemilik kepentingan.

Bangka, 11 April 2019

TKPSDA WS BANGKA

KETUA



(.....)